

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya laporan keuangan merupakan informasi yang disiapkan oleh manajemen perusahaan kepada pihak internal dan eksternal yang berisi seluruh kegiatan bisnis dari kesatuan usaha yang merupakan salah satu alat pertanggung jawaban. Semua pihak yang bergantung pada mekanisme manajemen perusahaan memiliki keharusan untuk saling melakukan kinerja yang dapat memberikan keuntungan terhadap perusahaan yang dapat dilihat dari aktivitas laporan keuangan. Menurut Aryaningsih et al (2014) Laporan keuangan yang dikatakan akurat apabila disajikan secara tepat waktu ketika diperlukan oleh para pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, masyarakat, pemerintah, maupun pihak lain sebagai dasar dalam pengambilan keputusan maka dari itu laporan keuangan seharusnya diterbitkan pada tanggal penerbitan laporan keuangan yang sudah menjadi ketentuan. Menurut Kusumawardani (2012) hal ini dikarenakan laporan keuangan merupakan jembatan informasi antara pihak manajemen dengan pihak luar, namun pihak perusahaan biasanya melakukan upaya-upaya agar laporan keuangan terlihat lebih baik untuk menarik investor maupun dari pihak luar lainnya. Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Nilai kemanfaatan dari informasi yang terkandung dalam laporan keuangan akan bernilai, jika disajikan secara akurat dan tepat waktu, yakni tersedia pada saat yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan. Nilai dari ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan faktor penting bagi kemanfaatan laporan keuangan tersebut (Givoly & Palmon, 1982).

Menurut Wardani & Hermuningsih (2011) penyajian Laporan Keuangan terdapat ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ukuran-ukuran normatif dalam laporan keuangan sering disebut juga dengan Karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Menurut Kieso & Warfield (2011) karakteristik kualitatif laporan keuangan terdiri dari :

1. Laporan keuangan harus relevan, artinya laporan keuangan harus menyajikan informasi yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
2. Laporan keuangan harus dapat dimengerti oleh para pemakainya. Oleh karena itu laporan keuangan harus dinyatakan dalam bentuk istilah-istilah yang disesuaikan dengan batas pengertian pemakainya
3. Laporan keuangan harus dapat diuji kebenarannya oleh penguji yang independen dan objektif dengan menggunakan metode pengukuran yang sama.
4. Laporan keuangan harus netral, dalam arti tidak disajikan untuk memenuhi kebutuhan informasi pihak tertentu, melainkan harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum pemakai informasi.
5. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu, sehingga pengambilan keputusan dapat ditetapkan sedini mungkin.
6. Laporan keuangan harus dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan perusahaan tersebut pada periode sebelumnya.
7. Laporan keuangan harus lengkap, dalam arti menyajikan informasi keuangan yang memadai sesuai dengan yang diperlukan oleh pemakainya.

Laporan keuangan harus diterbitkan tepat waktu dalam arti harus disampaikan sedini mungkin agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut (Liki Meliawati, 2016). Bukan menerbitkan laporan keuangan dengan di luar waktu penyampaian. Laporan keuangan berperan penting dalam menilai kinerja perusahaan dan menentukan keputusan yang diambil oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan. Peran penting laporan keuangan ini menyebabkan informasi harus disajikan secara relevan. Sesuai pernyataan PSAK No.1 Paragraf 43, relevansi informasi akan berkurang apabila pelaporan keuangan ditunda dengan tidak semestinya (Subagyo, 2009). Akibatnya terdapat beberapa perusahaan yang mengalami pembekuan pada bursa saham yang sedang berjalan, yang diberlakukan oleh BEI terdapat perusahaan-perusahaan yang terlambat menyampaikan informasi keuangan. Sesuai dengan ketentuan Bapepam Nomor X.K.2 tahun 2002 yang mewajibkan perusahaan

menyampaikan laporan keuangan yang telah di audit paling lambat dalam waktu 90 hari atau akhir bulan ketiga setelah tahun buku berakhir. Sebelumnya ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan telah diatur dalam pasar modal yaitu dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang “Peraturan Pasar Modal” menyatakan bahwa semua perusahaan yang terdaftar dalam pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat. Apabila perusahaan-perusahaan tersebut terlambat menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bapepam, maka dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan undang-undang.

Peraturan mengenai penyampaian laporan keuangan ini telah diperbaharui oleh Bapepam pada tahun 1996, lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-80/PM/1996 dan mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 1996. Dalam peraturan baru ini disebutkan bahwa perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selambat-lambatnya 120 hari terhitung sejak tanggal tutup buku perusahaan. Penyempurnaan peraturan mengenai ketepatan waktu “penyampaian laporan keuangan Emiten dan Perusahaan Publik” terdapat pada peraturan X.K.2 lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-346/BL/2011. Peraturan ini menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disertai laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan dan disampaikan kepada Bapepam-LK paling lambat pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan perusahaan. Sehubungan dengan kewajiban menyampaikan laporan keuangan interim per 31 Maret 2016 dan merujuk pada ketentuan II.6.3 peraturan nomor I-H: Tentang sanksi, bursa telah memberikan peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150 juta kepada perusahaan tercatat yang telah menyampaikan laporan keuangan dan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan dimaksud.

Pada tahun 2016 terdapat 14 perusahaan yang menerima sanksi dari BEI akibat dari keterlambatan penyampaian informasi keuangan (Kusuma, 2016) perusahaan tersebut adalah PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN), PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU), PT Bakri Telecom Tbk (BTEL), Pt Bumi

Resources Tbk (BUMI), PT Bakrieland Development Tbk (ELTY), PT Global Teleshop Tbk (GLOB), PT Inovisi Infracom Tbk (INVS), PT Capitalicc Investment Tbk (MTFN), PT Skybee Tbk (SKYB), PT Permata Prima Sakti Tbk (TKGA), PT Trikonsel Oke Tbk (TRIO), PT Garuda Tujuh Buana Tbk (GTBO), PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP), dan yang terakhir PT Siwani Makmur Tbk (SIMA). Pada perusahaan yang mengalami sanksi tersebut alasan keterlambatan menyampaikan informasi keuangan adalah masih dalam tahap menyelesaikan permasalahan di dalam perusahaan serta pengharusan melaksanakan audit atas laporan keuangan kepada akuntan publik, artinya bahwa laporan keuangan yang disajikan manajemen perlu verifikasi apakah telah sesuai dengan standar pelaporan yang berterima umum (Liki Meliawati, 2016). Beberapa perusahaan tersebut mengalami suspensi pada pasar reguler dan pasar tunai sejak sesi 1 perdagangan efek tanggal 1 Agustus 2016. Kasus seperti ini biasanya dapat di temukan pada perusahaan yang tidak sepenuhnya menerapkan sistem *Corporate Governance*, sehingga terjadi masalah tersebut. Bukti menunjukkan lemahnya praktik *corporate governance* di Indonesia mengarah pada defisiensi pembuatan keputusan dalam perusahaan dan tindakan perusahaan (Alijoyo, 2004)

Implementasi prinsip-prinsip GCG secara konsisten di perusahaan akan menarik minat para investor, baik domestik maupun asing. Hal ini sangat penting bagi perusahaan yang akan mengembangkan usahanya, seperti melakukan investasi baru maupun proyek ekspansi (Effendi, 2016) Penerapan GCG yang baik didasarkan pada asas kewajaran, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kemandirian atau independensi. (kaihatu, 2006). Meskipun, sampai sekarang ini penerapan GCG masih menjadi tantangan bagi perusahaan untuk dapat menerapkannya (kaihatu, 2006; Yi Lin, 2010).

Pada bulan April 1998 *Organization for Economic Co-orporation and Development* (OECD) telah mengembangkan *The OECD Principles of Corporate Governance* yang dikembangkan oleh OECD sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (*the rights of shareholders*)

2. Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham (*the equitable treatment of shareholder*)
3. Peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan (*the role of shareholder*)
4. Pengungkapan dan transparansi (*disclosure and transparency*)
5. Tanggung jawab dewan komisaris atau direksi (*the responsibilities of the board*)

Indonesia mulai menerapkan prinsip GCG sejak menandatangani *Letter Of Intent* (LOI) bekerjasama dengan IMF, dimana bagian terpentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diterapkan di tingkat internasional. Namun, walaupun menyadari petingnya GCG, banyak pihak yang melaporkan masih rendahnya perusahaan yang menerapkan prinsip tersebut.

Good Corporate Governance sebenarnya sudah mulai diterapkan di Indonesia pada perusahaan-perusahaan milik negara maupun perusahaan milik swasta, karena melalui *good corporate governance* dimana hal ini dalam struktur perseroan, yang terdiri dari unsur-unsur RUPS, direksi dan komisaris dapat terjalin hubungan dan mekanisme kerja, serta pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang harmonis, baik secara internal maupun eksternal dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan demi kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*. Sehingga penerapan *corporate governance* diharapkan dapat diterapkan dengan baik dimana hal ini dapat disesuaikan dengan tujuan perusahaan baik tujuan ekonomi maupun tujuan sosial, maka dari penerapan yang baik diharapkan perusahaan dapat memperoleh kunci suksesnya. *Corporate Governance* sebagai langkah dalam perbaikan pengelolaan perusahaan yang diterapkan dengan baik. Kegagalan perusahaan berskala besar, skandal-skandal keuangan dan krisis-krisis ekonomi di berbagai negara, telah memusatkan perhatian kepada pentingnya *corporate governance*. Kebijakan lembaga keuangan berskala besar dalam pendanaan

perusahaan-perusahaan melalui pinjaman atau pemberian modal perusahaan, mulai memasukan syarat-syarat pelaksanaan *corporate governance* pada perusahaan-perusahaan yang memperoleh dana (Windah & Andono, 2013).

Praktek GCG diproksikan dengan CGPI (*Corporate Governance Perception Index*). Menurut Gendut Suprayitno (2008) CGPI adalah program riset dan pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. CGPI diikuti oleh Perusahaan Publik (emiten), BUMN, Perbankan dan Perusahaan Swasta lainnya. Semakin tinggi penerapan CGPI berkemungkinan tingkat ketaatan perusahaan akan tinggi serta menghasilkan kinerja perusahaan yang baik. Sebaliknya, rendahnya penerapan CGPI berkemungkinan tingkat ketaatan perusahaan akan rendah serta menghasilkan kinerja perusahaan yang kurang baik.

Terjadinya penundaan pelaporan keuangan dapat mempengaruhi investor-investor dalam membuat keputusan maupun prediksi. Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan (*timeliness*) dan lamanya penyelesaian audit (*audit delay*) sebagai tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan merupakan prasyarat utama bagi peningkatan kualitas perusahaan dan pengguna laporan keuangan lainnya untuk pengambilan keputusan. Hal ini memiliki keterkaitan dengan teori keagenan (*agency theory*) yang dapat ditinjau dari inti *agency theory*, yaitu pendesainan kontrak yang tepat guna menyelaraskan kepentingan principal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan (Scott, 2003). Hambatan dalam ketepatwaktuan (*Timeliness*) ini juga terlihat dari Standar Pemeriksaan Akuntan Publik pada standar ketiga yang menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan dengan penuh kecermatan dan ketelitian serta pengumpulan alat-alat pembuktian yang cukup memadai (Boynton & K, 1996). Dengan adanya hambatan-hambatan inilah yang memungkinkan akuntan publik untuk menunda publikasi laporan audit dan laporan keuangan auditan apabila dirasakan perlu untuk memperpanjang masa audit.

Senjang waktu audit merupakan *Audit delay*, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk menghasilkan laporan audit atas kinerja laporan keuangan suatu perusahaan (Puspitasari & Anggraeni, 2012). Rafiee & Hajiha (2011) mengukur *audit delay* dilihat dari jumlah hari antara akhir tahun fiskal laporan keuangan hingga

diterbitkannya laporan audit independen. Menurut Parameswari (2012) *audit delay* yang terjadi di Indonesia akan berdampak negatif bagi kelangsungan perusahaan karena lamanya waktu penyelesaian proses audit akan mempengaruhi ketepatan waktu dalam publikasi informasi laporan keuangan auditan. Meskipun sanksi dan aturan mengenai audit delay telah dikeluarkan oleh BAPEPPAM tetapi masih banyak pula perusahaan yang tetap menyampaikan laporan keuangan tidak tepat waktu, berikut adalah data diolah mengenai keterlambatan perusahaan menyampaikan laporan keuangan kepada BEI.

Tabel 1.1
Keterlambatan Emiten Dalam Penyampaian Laporan keuangan Tahunan

Tahun laporan keuangan	Total emiten yang terlambat	Presentase keterlambatan emiten	Presentase manufaktur	Total emiten bei
2012	52	11,73%	26,92 %	443
2013	49	9,66%	20,41 %	507
2014	52	9,51%	19,13%	547
2015	63	10,84%	27,62%	581

Sumber : Bursa Efek Indonesia (data diolah)

Berdasarkan data pada tabel dapat dikatakan pada empat tahun terakhir jumlah emiten yang terlambat mengalami kenaikan setiap tahunnya, meskipun pada tahun 2013 jumlah keterlambatan penyampaian laporan keuangan menurun tetapi pada tahun selanjutnya mengalami kenaikan dan terus naik, hingga akhirnya pada tahun 2016 tercatat yang paling banyak. Pada tahun 2012 terdapat 52 perusahaan yang telat menyampaikan laporan keuangan dengan presentasi dari total emiten yaitu 11,73%, menurun pada tahun 2013 sejumlah 49 emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dengan presentasi 9,66% dari total 507 emiten yang listing di BEI, kemudian pada tahun 2014 meningkat lagi dengan total 52 emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dengan presentasi 9,51%, kemudian pada tahun teranyar 2015 jumlah keterlambatan penyampaian laporan keuangan emiten tetap meningkat pada jumlah 63 emiten dengan peningkatan presentase yaitu 10,84%

yang merupakan total yang paling banyak keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Dari total keseluruhan emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan diantaranya terdapat perusahaan manufaktur yang ikut meramaikan kasus tersebut. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan audit dapat menimbulkan terjadinya asimetri informasi yaitu suatu keadaan dimana manajer (*agen*) memiliki informasi lebih banyak dari pemegang saham (*principal*) dan dimanfaatkan untuk meningkatkan keuntungan manajer itu sendiri (Slamet 2005) dalam (Putu & Swami, 2013). Masalah antara agen dan principal ini dapat dikurangi dengan pelaksanaan *corporate governance*. *Corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (Arief *et al.*, 2016). Perilaku manipulasi oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan tersebut dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme monitoring yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan tersebut (Restuningdiah, 2010).

Mekanisme *corporate governance* dapat mengawasi manajemen dan pengambil keputusan, sehingga memudahkan untuk memaksimalkan nilai perusahaan (Cuervo, 2002). Beberapa hal yang terkait dengan mekanisme *corporate governance* adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, peran dewan komisaris (jumlah dewan komisaris serta independensi dewan komisaris). Beasley (1996) menemukan hubungan yang signifikan antara peran dewan komisaris dengan pelaporan keuangan. Mereka menemukan bahwa ukuran dan independensi dewan komisaris mempengaruhi kemampuan mereka dalam memonitor proses pelaporan keuangan. Menurut Arief, *et al* (2016) terdapat 8 mekanisme dari *corporate governance* yaitu : Kepemilikan Publik, umur perusahaan, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dewan komisaris, komisaris independen, komite audit dan dewan direksi. Pada penelitian ini mekanisme *corporate governance* yang menjadi bahan penelitian yaitu kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit perusahaan.

Meskipun *audit delay* telah banyak peneliti sebelumnya melakukan penelitian terhadap kasus yang sama akan tetapi mendapatkan hasil yang berbeda. Hal itu di karenakan penelitian yang dilakukan berbeda waktu penelitian antara satu sama lain

dan dengan menggunakan variabel variabel yang berbeda beda pula. Untuk lebih menjelaskan lagi dan mengetahui lebih lanjut lagi dari penyebab penyebab *audit delay*. Akibat tidak sedikit hasil dari penelitian sebelumnya yang terdapat perbedaan, maka dari itu penulis kali ini akan melakukan penelitian terhadap kasus *audit delay* dengan menggunakan analisis variabel apakah *Mekanisme Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *audit delay*. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul atas penelitian ini yaitu **“Pengaruh Karakteristik Mekanisme Corporate Governance Terhadap Audit Delay Studi Kasus (Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2014-2015)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2015
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2015
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2015
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2015.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memecahkan rumusan masalah yang dikemukakan yaitu :

1. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2015
2. Pengaruh dewan komisaris independen terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2015

3. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2015
4. Pengaruh komite audit terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2015

1.4 Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika Penulisan Sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam 5 bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan mengenai kajian pustaka sebagai dasar penelitian yang terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian, pemilihan sampel, data yang diperlukan, sumber pengumpulan data, metode analisis, pengolahan data dan pengujian hipotesis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai deskripsi obyek penelitian yang terdiri dari gambaran umum sampel dan hasil olah data serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan penelitian, keterbatasan serta saran bagi peneliti selanjutnya.